



MODUL 1

Pengantar Transisi Energi dan Konteks EBT di Sulawesi Selatan

1.1 Komitmen dan Momentum Nasional

Indonesia saat ini tengah mengupayakan solusi energi berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus menurunkan jejak emisi karbon. Komitmen ini tercermin dalam target pengurangan emisi *Enhanced Nationally Determined Contribution* (E-NDC) Indonesia sebesar 31,89% tanpa syarat (dengan upaya sendiri) dan 43,20% bersyarat

(dengan dukungan internasional) pada tahun 2030, dengan sektor energi ditargetkan berkontribusi masing-masing sebesar 12,5% dan 15,5% (KLHK, 2022). Sejalan dengan komitmen tersebut, porsi EBT dalam bauran energi nasional ditargetkan mencapai 17-19% pada tahun 2030 (turun dari target awal 23%), 36%-40% pada tahun 2040, dan 70%-72% pada tahun 2060 dengan fokus pada panas bumi, nuklir, hidrogen, dan amonia sebagai energi baru sejalan dengan Rencana Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang sedang dibahas untuk mempercepat transisi energi dan mencapai *Net Zero Emission* (NZE) 2060.

Kotak 1.1

Memahami Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Menurut [United Nations \(n.d.\)](#), EBT adalah energi yang berasal dari sumber daya alam—seperti matahari, angin, air, biomassa, dan panas bumi—yang dapat diperbarui secara alami dengan laju yang lebih cepat daripada tingkat konsumsinya. Sumber-sumber energi ini terus tersedia dan tidak akan habis. EBT menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Oleh karena itu, peralihan dari energi fosil ke EBT merupakan langkah penting dalam mengatasi krisis iklim sekaligus mendukung aktivitas ekonomi lokal dan perluasan akses energi.

Apakah EBT lebih mahal dibandingkan energi fosil?

Perbandingan biaya antara energi fosil dan EBT tidak selalu sederhana dan bergantung pada berbagai faktor, antara lain:

- › Biaya investasi awal dibandingkan biaya jangka panjang
 - › EBT umumnya memerlukan biaya investasi awal yang lebih tinggi.
 - › Namun, biaya operasionalnya relatif sangat rendah karena tidak memerlukan bahan bakar, sehingga dalam jangka panjang dapat menjadi pilihan yang lebih ekonomis.
- › Energi fosil tampak lebih murah, tetapi,
 - › Energi fosil memperoleh manfaat dari infrastruktur yang telah tersedia dan berbagai bentuk subsidi.
 - › Biaya energi fosil sering kali belum mencerminkan sepenuhnya dampak lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkannya.
- › Di banyak konteks, EBT telah mampu bersaing secara biaya. Menurut [IEA \(2024\)](#), hal ini karena:
 - › Secara global, tenaga surya dan tenaga angin termasuk sumber pembangkit listrik dengan biaya paling rendah.
 - › Di Indonesia, biaya pengembangan EBT dapat bervariasi tergantung pada:
 - › Lokasi dan akses terhadap jaringan listrik (grid);
 - › Kondisi pembiayaan; dan
 - › Ketersediaan teknologi



Sejak tahun 2022, upaya transisi energi bersih Indonesia telah memperoleh momentum yang signifikan, terutama didorong oleh peluncuran Kemitraan Transisi Energi yang Adil (*Just Energy Transition Partnership/JETP*) (Inayah et al., 2023). Inisiatif ini menjadi instrumen penting untuk mendukung pembiayaan pengembangan infrastruktur energi Indonesia dan mempercepat transisi menuju emisi nol bersih secara adil dan 'terjangkau' (Badan Kebijakan Fiskal, 2022). Momentum ini semakin diperkuat di dalam negeri dengan diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 tentang Percepatan EBT untuk Penyediaan tenaga Listrik, yang mengatur percepatan pengembangan EBT sekaligus rencana untuk penghentian dini pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara dengan beberapa pengecualian.

Indonesia juga telah mencatat kemajuan penting dalam pelembagaan perencanaan energi melalui peran Dewan Energi Nasional (DEN), khususnya melalui penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) serta kewajiban penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di tingkat provinsi. Namun demikian, hingga saat ini keterkaitan vertikal antara perencanaan dan implementasi EBT di tingkat nasional dan sub-nasional masih relatif lemah, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan, perencanaan lintas sektor, dan pelaksanaan di daerah.

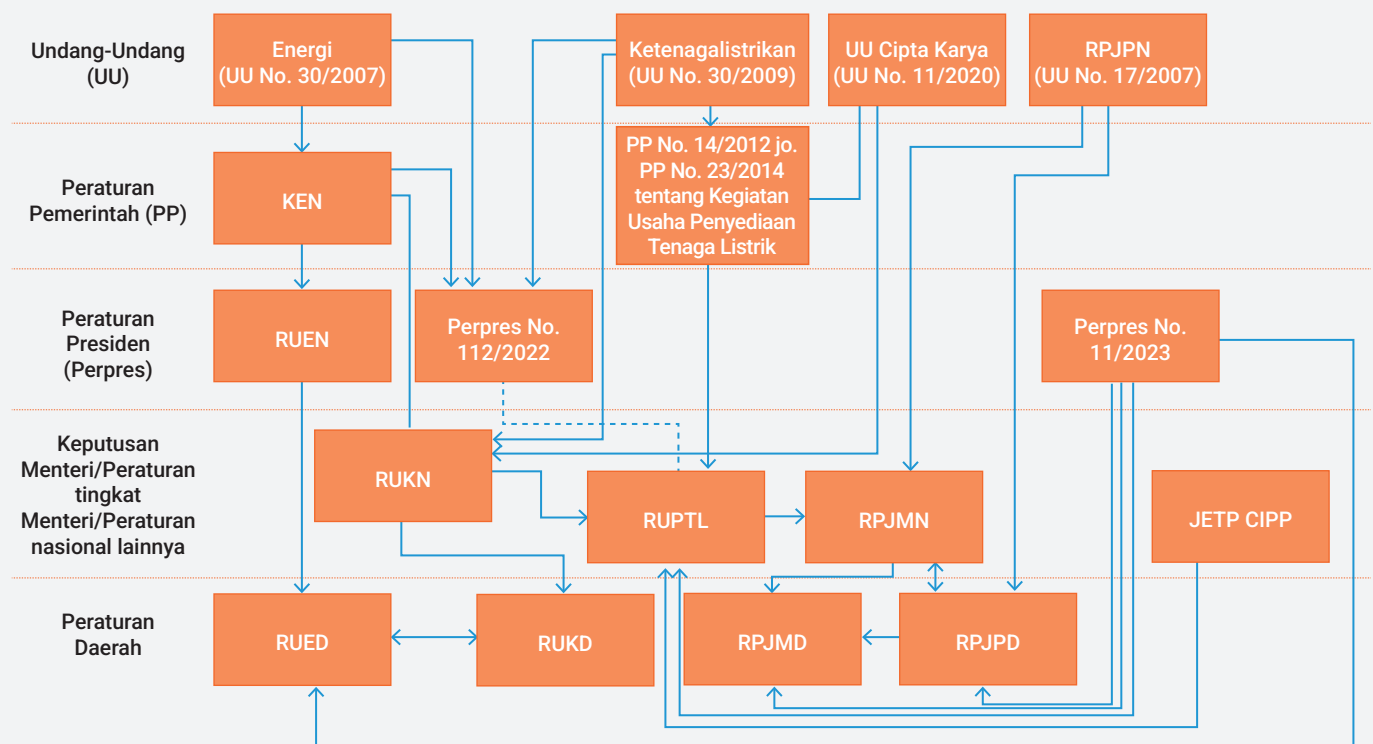
1.2 Kesenjangan di Tingkat Subnasional

Mewujudkan transisi energi yang berkeadilan di Indonesia memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengingat beragamnya kondisi dan kebutuhan lokal di berbagai provinsi serta kabupaten/kota. Indonesia telah memiliki berbagai kerangka perencanaan energi di tingkat nasional maupun daerah (lihat Gambar 1.1) – termasuk Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Namun demikian, implementasinya di tingkat daerah masih belum merata.

Salah satu tantangan utama adalah mengintegrasikan target-target transisi energi ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang lebih luas. Dalam banyak kasus, perencanaan EBT masih diperlakukan secara terpisah dari prioritas pembangunan sektoral serta proses penyusunan dan alokasi anggaran tahunan.

Gambar 1.1

Kerangka perencanaan energi dan pembangunan nasional dan subnasional



1.2.1 Perluasan Kewenangan di Tengah Keterbatasan Sumber Daya

Peraturan Presiden (Perpres) No. 11/2023 memperluas kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya energi baru dan terbarukan, seperti energi surya, angin, biomassa, biogas, dan tenaga air. Kebijakan ini membuka peluang bagi pemerintah provinsi untuk berperan lebih aktif dalam mendorong pengembangan EBT, khususnya pada skala kecil dan menengah.

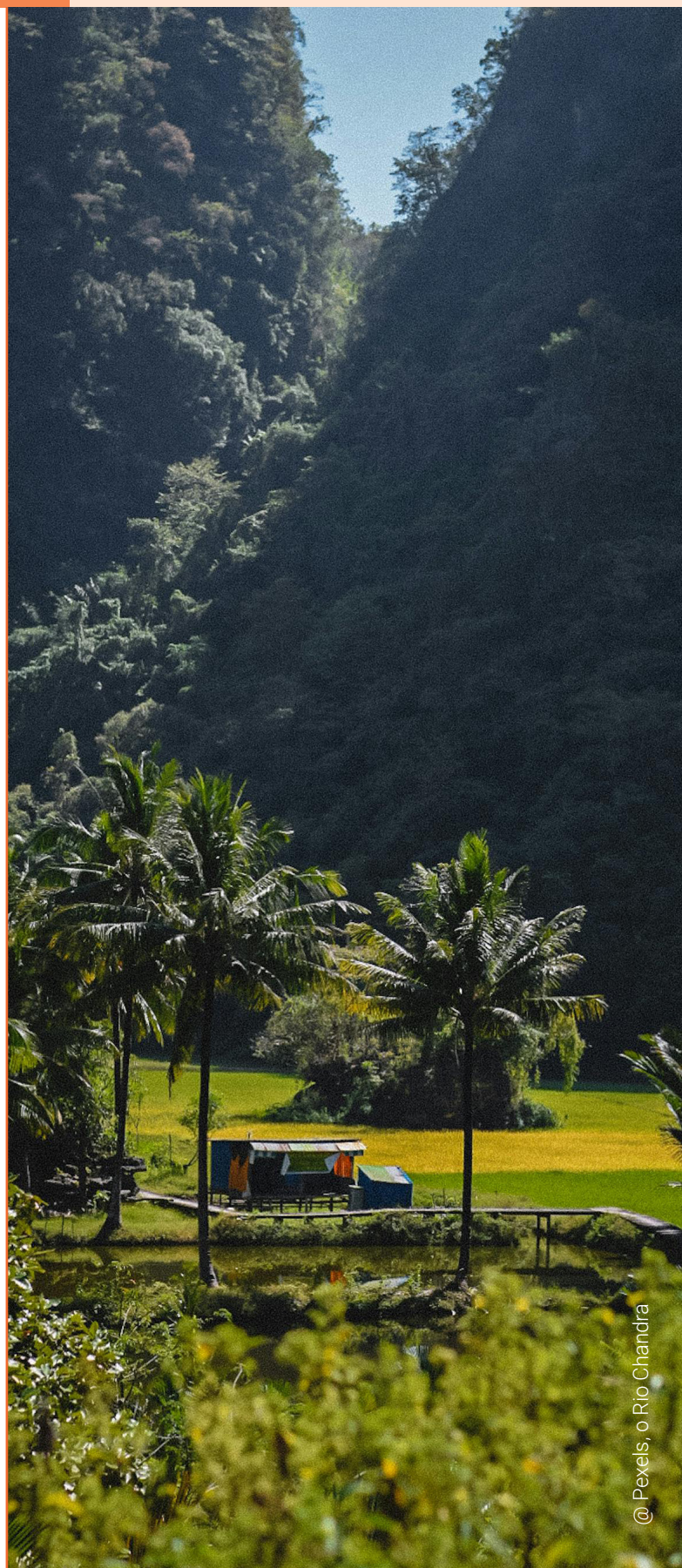
Namun demikian, implementasinya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk koordinasi kelembagaan, kapasitas teknis, serta ketersediaan pendanaan. Di sisi lain, perencanaan ketenagalistrikan skala besar dan pengelolaan jaringan listrik tetap berada di bawah kewenangan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran pemerintah provinsi umumnya lebih berfokus pada fungsi fasilitasi, seperti penguatan koordinasi, penyelarasan perencanaan, serta dukungan terhadap berbagai inisiatif implementasi di tingkat lokal.

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan tersebut, sejumlah provinsi telah mulai mengembangkan pendekatan dan kemitraan yang inovatif untuk mempercepat pengembangan EBT, termasuk melalui inisiatif berbasis komunitas dan proyek skala kecil. Berbagai praktik dan pembelajaran dari upaya tersebut akan dibahas lebih lanjut pada Modul 5.

1.2.2 Paradoks Perencanaan Energi

Pemerintah provinsi (melalui Dinas ESDM) memiliki mandat untuk menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang selaras dengan target energi nasional. RUED menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pengembangan EBT serta mendukung tujuan transisi energi yang lebih luas di tingkat daerah. Namun, dalam praktiknya, integrasi antara RUED dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah—seperti RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja¹—masih terus berkembang. Perbedaan kewenangan kelembagaan, proses perencanaan, dan mekanisme penganggaran dapat memengaruhi implementasi serta koordinasi lintas sektor.

Penguatan keterkaitan antara RUED, perencanaan sektoral, dan proses penganggaran daerah dapat membantu meningkatkan implementasi inisiatif EBT di tingkat subnasional². Hal ini juga memerlukan koordinasi yang lebih kuat, peningkatan kapasitas, serta kolaborasi yang lebih erat antarinstansi pemerintah dan para pemangku kepentingan.

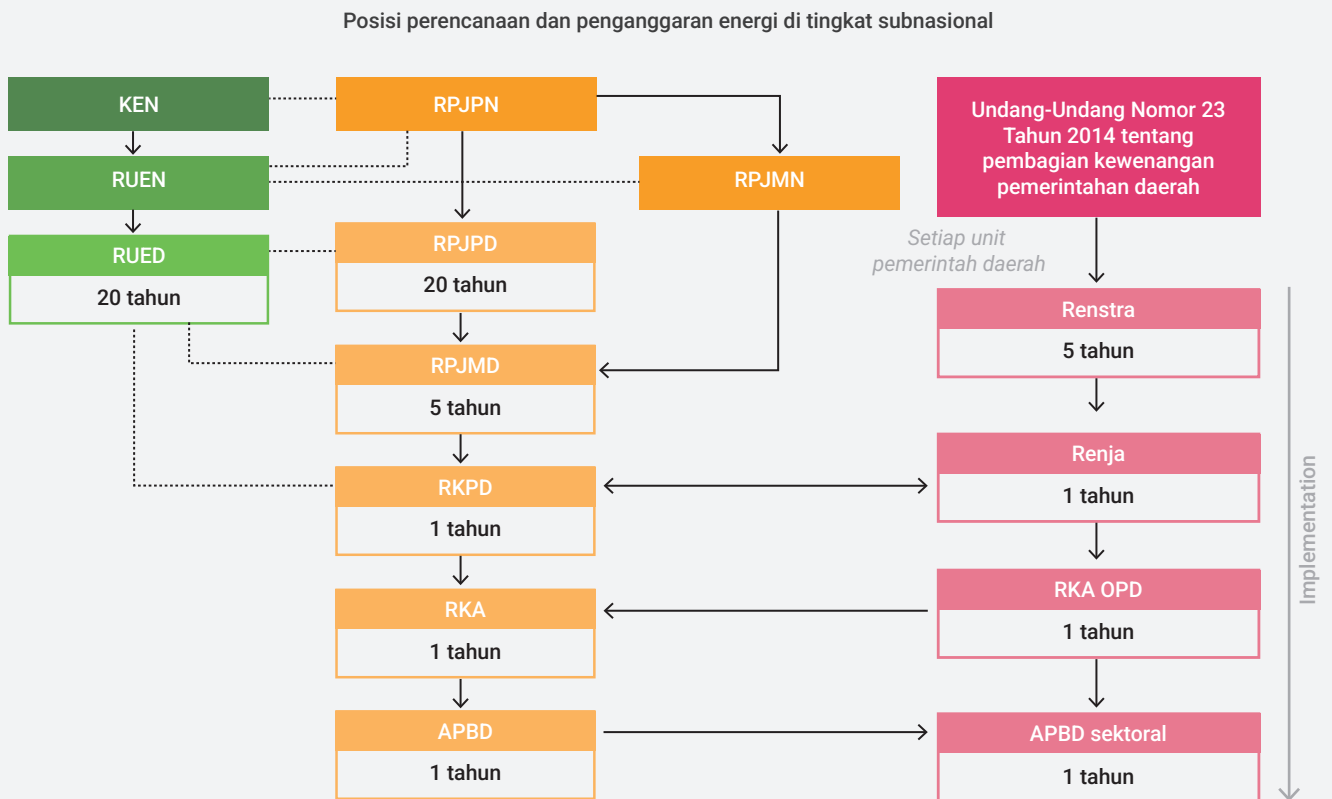


@ Pexels, o Rio Chandra

- 1 Kerangka perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (5 tahun), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (1 tahun), Rencana Strategis (Renstra) sektoral (5 tahun), dan Rencana Kerja (Renja) sektoral (1 tahun).
- 2 Untuk meningkatkan peran RUED dalam mendukung transisi energi di tingkat daerah, penting untuk memperkuat fungsinya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas ESDM, mengintegrasikan inisiatif transisi energi yang selaras dengan kewenangan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait ke dalam RUED, serta menyusun rencana pendanaan sektor energi yang didukung oleh berbagai sumber pembiayaan (IESR, 2025).

Gambar 1.2

Posisi perencanaan dan penganggaran energi di tingkat daerah



Sumber : IESR Energy Transition Outlook 2025 (IESR, 2024)

1.3 Studi Kasus: Sulawesi Selatan

1.3.1 Sulawesi Selatan dan Konteks Transisi Energi

Sulawesi Selatan menunjukkan sekaligus peluang dan tantangan dalam mengintegrasikan EBT ke dalam pembangunan daerah. Provinsi ini telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam pengembangan EBT melalui pemanfaatan tenaga air, *co-firing* biomassa, serta proyek-proyek skala besar seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap dan Jeneponto. Namun demikian, EBT masih belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam proses perencanaan pembangunan dan perencanaan sektoral yang lebih luas.

Hal ini penting karena perekonomian Sulawesi Selatan sangat ditopang oleh sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri berbasis sumber daya alam, yang memiliki keterkaitan erat dengan prioritas ekonomi biru dan ekonomi hijau provinsi. Sektor-sektor tersebut sangat bergantung pada ketersediaan energi dan memiliki peluang besar untuk memanfaatkan solusi EBT yang terdesentralisasi dan mendukung kegiatan produktif.

Sulawesi Selatan juga memiliki potensi EBT yang melimpah, termasuk energi surya, angin, biomassa, serta sumber daya berbasis kelautan, di samping meningkatnya kebutuhan energi akibat perkembangan industri dan rantai pasok nikel. Apabila dikelola secara inklusif, pengembangan EBT dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja hijau, penguatan rantai nilai lokal, serta menghasilkan manfaat pembangunan yang lebih merata.

Kondisi Energi Saat Ini dan Proyeksinya

Menurut Handbook ESDM 2024, kapasitas terpasang ketenagalistrikan di Sulawesi Selatan mencapai sekitar 1.622 MW, dengan tenaga air berkontribusi sekitar 756 MW (KESDM, 2024). Berdasarkan RUED dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, provinsi ini menargetkan bauran EBT sebesar 35% pada tahun 2030, sementara kebutuhan listrik diproyeksikan terus meningkat, terutama didorong oleh perkembangan sektor industri dan aktivitas smelter.

Meskipun pengembangan EBT saat ini masih didominasi oleh proyek-proyek skala utilitas (*utility-scale*), pemanfaatan EBT terdesentralisasi sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal masih belum optimal. Banyak sektor produktif masih sangat bergantung pada bahan bakar

diesel untuk kebutuhan irigasi, penyimpanan dingin (*cold storage*), pengolahan hasil produksi, dan transportasi, yang menyebabkan tingginya biaya operasional serta kerentanan terhadap fluktuasi harga bahan bakar.

EBT Terdesentralisasi dan Peluang Sosial-Ekonomi

Pengalaman dari berbagai inisiatif, seperti pemanfaatan sistem irigasi tenaga surya di Kabupaten Gowa, menunjukkan bahwa EBT skala kecil dapat membantu menurunkan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat mata pencaharian masyarakat. Pendekatan serupa juga berpotensi mendukung sektor perikanan, UMKM, pulau-pulau kecil, dan masyarakat pesisir melalui akses energi yang lebih andal dan terjangkau.

Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa EBT tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai isu infrastruktur atau penyediaan listrik. Lebih dari itu, EBTn dapat menjadi pendorong bagi berbagai prioritas pembangunan yang lebih luas, termasuk pengembangan ekonomi lokal, pengembangan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan dan mata pencaharian yang lebih inklusif.

Mengintegrasikan Transisi Energi ke dalam Pembangunan Sektoral (Keterkaitan Horizontal)

Untuk memaksimalkan berbagai manfaat sosio-ekonomi, EBT perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan daerah dan strategi pembangunan sektoral. Pencapaian target EBT bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor energi semata, tetapi juga

memerlukan kontribusi dari berbagai sektor lain, seperti pertanian, perikanan, industri, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan tenaga kerja (lihat Modul 2 untuk penjelasan lebih lanjut mengenai integrasi dan sinergi lintas sektor).

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerjemahkan transisi energi menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, pertumbuhan ekonomi, penguatan rantai nilai lokal, peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan, serta perluasan akses energi yang berkeadilan. Tata kelola yang strategis di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan menentukan apakah transisi energi di Sulawesi Selatan mampu memperluas peluang pembangunan atau justru memperdalam kesenjangan yang sudah ada.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memahami arah kebijakan dan target pengembangan EBT yang telah ditetapkan baik di tingkat nasional maupun provinsi. Pencapaian target-target tersebut tidak hanya bergantung pada sektor energi, tetapi juga membutuhkan kontribusi dari berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, perikanan, industri, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan sektor-sektor lainnya.

Sebagai gambaran awal, Tabel 1.1 menyajikan beberapa indikator utama pengembangan EBT beserta target-target yang relevan bagi pemerintah provinsi dan sektor-sektor terkait. Informasi ini diharapkan dapat membantu OPD memahami kontribusi yang dapat mereka berikan dalam mendukung pencapaian target transisi energi secara kolektif.

Tabel 1.1

EBT dalam RPJMD Sulawesi Selatan 2025-2029

Misi	Sasaran	Outcome	Indikator	Program PD
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, Tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	17. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta ketangguhan dalam adaptasi dan mitigasi bencana serta perubahan iklim	Meningkatnya jumlah energi yang dihasilkan dari Energi Baru Terbarukan (EBT)	Indikator sasaran: IS.6.2.1. Indeks Resiko Bencana IS.6.2.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indikator outcome: Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT)	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan



1.4 Transisi Energi sebagai Peluang Sosial-Ekonomi

Kerangka Siset menunjukkan bagaimana pengembangan EBT dapat menghasilkan manfaat sosial-ekonomi yang luas apabila secara sengaja diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan kebijakan. Alih-alih memandang transisi energi semata-mata sebagai pembangunan infrastruktur teknis atau hanya sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), pendekatan ini mengidentifikasi empat pilar yang saling terkait yang memungkinkan EBT menjadi pendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.



Tabel 1.2
Empat pilar dalam kerangka Siset

EBT untuk penggunaan produktif dan pembangunan ekonomi	Tteknologi EBT secara langsung dapat memperkuat sektor-sektor produktif utama seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kecil melalui solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Pompa irigasi tenaga surya, pengering hasil pertanian, mesin penggilingan, sistem pendingin, serta pembangkit listrik mandiri (captive power) yang dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi untuk industri kecil dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan sekaligus mengurangi GRK. Dampak lanjutan (spillover effects) yang dihasilkan juga sangat besar, antara lain peningkatan hasil pertanian melalui irigasi tenaga surya yang andal, pengurangan kehilangan hasil panen dan produk pangan melalui penguatan rantai pendingin (cold chain), serta terciptanya peluang kerja baru yang terkait dengan teknologi EBT. Dengan menyelaraskan pengembangan EBT dengan tujuan pembangunan sektoral, transisi energi dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi daerah.
Pengembangan keterampilan dan tenaga kerja lokal	Mengatasi kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja di sektor EBT dan kapasitas tenaga kerja yang tersedia merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah provinsi perlu memimpin perencanaan tenaga kerja melalui program pelatihan berbasis kebutuhan industri yang menghubungkan institusi pendidikan, pusat pendidikan dan pelatihan vokasi, serta perusahaan EBT. Tanpa investasi yang terarah dalam pengembangan kapasitas lokal, daerah berisiko bergantung pada tenaga ahli dari luar, sementara masyarakat setempat tidak memperoleh manfaat ekonomi yang dihasilkan dari proses transisi energi.
Mengarusutamakan inklusi gender dan kelompok rentan	Transisi energi yang inklusif memerlukan penerapan perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion/Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam seluruh tahapan perencanaan dan implementasi. Perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah masih sering terpinggirkan dari sektor energi, baik dalam peran teknis, partisipasi ekonomi, maupun proses pengambilan keputusan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan akses terhadap pelatihan keterampilan, keterbatasan informasi, serta belum memadainya kebijakan yang inklusif. Oleh karena itu, pemerintah provinsi perlu memastikan bahwa proyek-proyek energi tidak hanya menghasilkan infrastruktur teknis, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi kelompok-kelompok tersebut. Inklusi bukanlah aspek tambahan, melainkan faktor yang menentukan apakah transisi energi mampu mengurangi atau justru memperkuat ketimpangan yang telah ada.
Memperkuat rantai nilai lokal	Peningkatan partisipasi industri lokal dalam pengembangan EBT juga dapat memperkuat rantai nilai domestik, mendorong kemandirian, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah. Hal ini mencakup keterlibatan UMKM, perusahaan lokal, dan pelaku usaha daerah lainnya dalam penyediaan komponen, layanan instalasi, serta layanan operasi dan pemeliharaan sistem EBT. Saat ini, berbagai hambatan masih dihadapi, termasuk keterbatasan kapasitas industri lokal, ketergantungan pada impor, serta minimnya dukungan bagi UMKM untuk mengakses peluang usaha di sektor EBT. Pemerintah provinsi memiliki posisi strategis untuk mengatasi tantangan tersebut melalui kebijakan peningkatan kandungan lokal, penciptaan iklim regulasi yang kondusif, serta pemberian insentif yang tepat sasaran bagi UMKM dan penyedia layanan lokal terkait EBT.

1.5 Langkah ke Depan

Terlepas dari potensinya, adopsi EBT sebagai teknologi hijau masih menghadapi berbagai hambatan termasuk keterbatasan akses teknologi, tingginya biaya awal, dan kurangnya pelatihan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengatasi hambatan ini melalui pemberian insentif adopsi, skema pembiayaan untuk usaha kecil, dan program pelatihan masyarakat yang komprehensif untuk membangun kepemilikan dan kemandirian lokal.

Pendekatan Siset secara fundamental mengubah kerangka kerja pengembangan EBT—dari fokus sempit pada kapasitas teknis dan target dekarbonisasi menjadi strategi pembangunan yang komprehensif. Dalam konteks Sulawesi Selatan, hal ini berarti tidak hanya melacak penurunan emisi dan peningkatan bauran EBT, tetapi juga pertumbuhan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas. Dengan berinvestasi pada keterampilan tenaga kerja, memastikan partisipasi inklusif, membangun kapasitas industri lokal, dan mengoptimalkan teknologi hijau untuk kebutuhan produktif masyarakat, transisi energi menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan—bukan sekadar peningkatan infrastruktur atau hanya dari sudut pandang akses energi.

Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi:

- › Menyelaraskan RUED dengan RPJMD dan rencana sektoral.
- › Mengintegrasikan prioritas energi ke dalam anggaran daerah.
- › Membentuk forum perencanaan bersama antar lembaga.
- › Mengarusutamakan peran gender dan kaum muda dalam program-program terkait energi.
- › Mendorong pendekatan partisipatif dan kepemilikan lokal.



Daftar Pustaka

Badan Kebijakan Fiskal. (2022). *Indonesia luncurkan country platform untuk mekanisme transisi energi* (SP-29/BKF/2022). <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/404>

Inayah, B., Busyrah, H., Halimanjaya, A., & Ichsan, M. (2023). *Nexus assessment of Indonesia's energy sector: Does the electricity sector deliver for the economy, environment and society?* [Working paper].

Institute for Essential Services Reform (IESR). (2024). *Indonesia energy transition outlook 2025: Navigating Indonesia's energy transition at the crossroads: A pivotal moment for redefining the future*. <https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2024/12/Indonesia-Energy-Transition-Outlook-2025-Digital-Version.pdf>

International Energy Agency (IEA). (2024). *Rapid rollout of clean technologies makes energy cheaper, not more costly*. <https://www.iea.org/news/rapid-rollout-of-clean-technologies-makes-energy-cheaper-not-more-costly>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). *Handbook of energy and economic statistics of Indonesia 2024*. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-handbook-of-energy-and-economic-statistics-of-indonesia-2024.pdf>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Enhanced nationally determined contribution (E-NDC) of Indonesia*. <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/Indonesia%20Enhanced%20NDC.pdf>

United Nations. (n.d.). *What is renewable energy?* <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-renewable-energy/>

